

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy

*Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Kota Makassar; Kajian Filsafat Hukum Islam*

Achmad Musyahid Idrus<sup>1</sup>, Muhammad Rijal Assegaf<sup>2</sup>, Mulham Jaki Asti<sup>3</sup>, Arif Rahman<sup>4</sup>, Nasya Tisfa Taudiyah<sup>5</sup>

<sup>14</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <sup>235</sup>Al-Azhar University

[achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id), [assegafrijal239@gmail.com](mailto:assegafrijal239@gmail.com), [mulhamjaki.asti@gmail.com](mailto:mulhamjaki.asti@gmail.com),  
[arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id](mailto:arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id), [nasyatisfataudiyah@gmail.com](mailto:nasyatisfataudiyah@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<b>Diterima*</b> 10 Maret 2023	<i>The purpose of this study is to find philosophical facts about the harm of abandonment of rights of wives and children after divorce by focusing research on the reality of neglect of rights of ex-wives and children in the city of Makassar, including the causes of neglect of ex-wife and child rights and forms of handling neglect of these rights. The methods used in this study are normative and sociological approaches. The analysis used in managing this research data is by using analysis of Islamic legal philosophy. In addition to these three methods, this study also interviewed divorce perpetrators directly. The results of research in this study found that neglect of the rights of wives and children after divorce has caused harm to wives and children which has implications for economic harm, psychological harm to ex-wives and children. This study concluded that the neglect of the rights of ex-wives and children in the city of Makassar was caused by the lack of employment opportunities and lack of expertise of ex-husbands as well as the lack of responsibility of the husband's manta towards the mantas of wives and children.</i>
<b>Revisi I*</b> 02 April 2023	
<b>Revisi II*</b> 15 Mei 2023	<i>Keywords: waiver of rights; Ex-Wife and Children; Divorce; Philosophy of Islamic Law</i>
<b>Disetujui*</b> 30 Mei 2023	<i>Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta filosofis terhadap kemudahan pengabaian hak istri dan anak setelah terjadi perceraian dengan memfokuskan penelitian pada realitas pengabaian hak mantan istri dan anak di kota Makassar, termasuk sebab-sebab terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak serta bentuk penanganan pengabaian hak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Analisis yang digunakan dalam mengeloh data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis filsafat hukum Islam. Selain ketiga metode tersebut, penelitian ini juga mewawancarai langsung pelaku perceraian. Hasil penelitian dalam kajian ini menemukan bahwa pengabaian terhadap hak istri dan anak setelah perceraian telah menimbulkan kemudahan terhadap istri dan anak yang</i>

berimplikasi pada kemudharatan ekonomi, kemudharatan psikologis terhadap mantan istri dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengabaian hak mantan istri dan anak di kota Makassar disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian mantan suami serta kurangnya tanggung jawab manta suami terhadap mantas istri dan anak.

*Kata Kunci: Pengabaian Hak; Mantan Istri dan Anak; Perceraian; Filsafat Hukum Islam*

## A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan mengakibatkan memberikan kewajiban bagi mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau mewajibkan menetapkan suatu hal untuk mantan istri. Kemudian di tegaskan pula pada Pasal 8 PP No. 10/1983 yang menyatakan bahwa, jika PNS laki-laki berkehendak untuk melakukan perceraian terhadap istrinya maka PNS laki-laki tersebut berkewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan bulanannya untuk menghidupi mantan istri beserta anak-anaknya. Pembagian penghasilan bulanan ini dibagi sepertiga untuk mantan istrinya serta sepertiga untuk anak dari hasil perkawinannya. Namun jika tidak memiliki anak dalam ikatan perkawinan tersebut maka pembagian penghasilan bulanan yang diberikan wajib untuk mantan istri tersebut itu harus setengah dari penghasilan bulanannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan pada pasal 165 huruf d mengatur mengenai akibat perceraian yang menyatakan bahwa, sesuai kemampuannya ayah memiliki tanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya hadhanah serta nafkah terhadap anaknya hingga anak tersebut cukup umur dan mandiri atau berumur 21 tahun. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan, ternyata di kota Makassar telah terjadi pengabaian terhadap perintah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengisyaratkan seorang mantan suami harus memberikan hak terhadap manta istri dan terhadap anaknya. Banyaknya mantan suami yang mengabaikan kewajibannya terhadap mantan istri dan terhadap anak untuk memenuhi hak mantan istri dan anak setelah terjadi perceraian disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh oleh mantan suami terhadap mantan istri dan kurangnya rasa tanggung jawab suami kepada mantan istri dan anak. Pengabaian tersebut telah menimbulkan kemudharatan ekonomi dan kemudharatan phisikologis terhadap mantan istri terlebih lagi terhadap anak.

Hipotesis yang mendorong penelitian ini adalah disebabkan banyaknya fakta yang terjadi di kota Makassar, seorang mantan suami mengabaikan tanggungjawabkan terhadap mantan istri dan terhadap anaknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, adanya fakta-fakta subjektivitas seorang mantan suami yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya dalam memberikan hak terhadap mantan istri dan terhadap anaknya, fakta lainnya adalah bahwa adanya tanggung jawab baru seorang mantan istri terhadap istri yang baru

<sup>1</sup>Ni Wayan Sintia Darma Putri and Marwanto Marwanto, "Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1598, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p10>.

menyebabkan seorang mantan suami mengabaikan tanggungjawabkan dalam memberikan hak terhadap mantan istri dan terhadap anaknya.

Penelitian ini ingin mengembangkan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa banyak mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan mengabaikan hak anaknya. Pengembangan dalam penelitian ini diorientasikan pada berbagai faktor yang menjadi penyebab utama seorang mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan hak anaknya. Selain itu, pengembangan penelitian ini diorientasikan juga terhadap upaya-upaya pencegahan pengabaian hak mantan istri dan anak oleh mantan suami, sehingga penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif bertujuan untuk menjelaskan legalitas nash dalam menjelaskan aspek kemudahan pengabaian hak mantan istri dan anak serta menjelaskan secara hakikat.<sup>2</sup> Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menemukan problematika yang dialami pasangan suami istri sehingga bercerai. Agar menemukan fakta-fakta yang ril terhadap dampak kemudahan pengabaian hak istri dan anak, maka pendekatan sosiologis ini dilengkapi dengan wawancara langsung kepada pelaku perceraian dan anak sebagai pihak yang merasakan dampak perceraian tersebut. Analisis yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian filsafat hukum Islam, yaitu suatu kajian filosofis terhadap suatu objek hukum.<sup>3</sup> Analisis filsafat hukum Islam dimaksudkan untuk menemukan hikmah dan rahasia pengabaian hak istri dan anak setelah terjadi perceraian. Ketiga pendekatan ini mampu menjawab tujuan penelitian ini yaitu menemukan fakta-fakta filosofis kemudahan terhadap pengabaian hak mantan istri dan anak oleh mantan suami.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji undang-undang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perceraian dan hak-hak yang melekat pada pihak-pihak yang bercerai. Pendekatan sosiologis juga digunakan dalam penelitian ini sebagai refresetasi dari hasil pengamatan dari hasil observasi yang sedang berlangsung,<sup>4</sup> dan untuk melengkapinya dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini, yaitu mantan suami dan mantan istri serta anak dari keduanya sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekundernya adalah buku dan jurnal serta perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan terlebih dahulu mengadakan observasi dengan mengumpulkan data-data perceraian di Pengadilan Agama Makassar, setelah itu melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang

<sup>2</sup>Muhammad Fauzil'Adzim and Nela Syarah Vrikati, "STUDI ISLAM DALAM KACA MATA NORMATIF DAN HISTORIS," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 441–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>.

<sup>3</sup>Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Mazahib* Vol. 14, no. N0. 2 (2015): 133–44.

<sup>4</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 99.

ingin dijawab.<sup>5</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian filosofis terhadap aspek kemudharatan pengabaian hak terhadap mantan istri dan terhadap anak berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam filsafat hukum Islam, yaitu menemukan hikmah atau mengetahui makna hakiki dari suatu perbuatan yang dapat memberikan kemanfaatan,<sup>6</sup> sebagaimana yang terkandung dalam perceraian tersebut serta menguraikan secara filosofis aspek kemudharatan pengabaian hak terhadap mantan istri dan terhadap anak.

### C. PEMBAHASAN

#### Realitas pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian di kota Makassar

Meningkatnya perceraian di Kota Makassar disebabkan beberapa faktor, diantaranya yakni faktor belum adanya kedewasaan dalam menjalani hubungan pernikahan, belum di karunia keturunan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT<sup>7</sup>, dan yang lebih penting adalah faktor ekonomi atau kurang sanggupnya sang suami menafkahi istrinya.

Data perceraian yang ada di Kota Makassar, sepanjang tahun 2021 kasus perceraian di Kota Makassar mengalami peningkatan yang mencapai 2788 kasus yang terdiri dari 2106 cerai gugat (pihak istri yang menuntut perceraian) dan 682 kasus cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan perceraian), jika dibandingkan dengan tahun 2020 kasus perceraian hanya di bawah 2000-an kasus, dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Makassar mencatat setidaknya ada 2.635 kasus perceraian dengan rincian 2.024 kasus cerai gugat (pihak istri yang menuntut perceraian) dan 611 kasus cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan talak).<sup>8</sup>

N o	Klasifikasi	Sisa Perkar a	Tidak diterim a	Putusa n	Dicabu t	Gugu r	Dicore t	Ditola k
1	Izin Poligami	-	1	5	2	-	-	-
2	Isbat Nikah	-	-	47	9	1	-	-
3	Pembatalan Perkawinan	1	2	-	-	-	-	-
4	Cerai Talak	68	22	573	89	11	7	7
5	Cerai Gugat	179	13	1.697	220	26	22	7
6	Harta Bersama	6	2	12	8		1	1
7	Penguasaan Anak/Hadhana h	3	1	7	5	1	-	1

<sup>5</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, h. 209.

<sup>6</sup>Shodikin Akhmad, "Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 253–67.

<sup>7</sup>Ayyub Rijali Alang and Eman Solaiman, "Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 75–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14637>.

<sup>8</sup>Andi Mirsan, "Selama Tahun 2021, ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar", *Fajar.SulSel*, 2022. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/>

8	Ekonomi Syariah	2	-	1	1	-	1	1
9	Hak-Hak Bekas Istri	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengesahan Anak		-	-		-	-	-
11	Kewarisan	4	2	6	9	-	1	1

Pengabaian hak mantan istri dan anak terjadi bahkan sebelum perceraian itu terjadi, artinya ketika masih menjalin hubungan pernikahan suami sudah tidak sanggup lagi menafkahi istrinya sehingga istri menggugat cerai suaminya, bahkan ketika perceraian itu telah terjadi, pengabaian terhadap nafkah mantan istri dan anak berlanjut, hal tersebut dikarenakan mantan suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga tidak dapat memenuhi hak mantan istri dan anak yang menjadi kewajiban mantan suami. Berdasarkan keterangan informan pertama menyatakan,

“Waktu saya masih terikat tali pernikahan, suami saya tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dia juga orangnya malas cari kerja, sampai-sampai dia lupa kalau punya tanggung jawab untuk nafkahi istri dan anaknya, jadi saat masih nikah saja sudah acuh tak acuh untuk menafkahi, apa lagi sekarang sudah cerai, dan setahu saya sekarang dia masih pengangguran.”<sup>9</sup>

Maraknya perselingkuhan di kota-kota besar merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, juga menjadi pemicu pengabaian hak mantan istri dan anak, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kedua dalam hal ini mantan istri menyatakan bahwa,

“Mantan suami sudah tidak ingin lagi memenuhi hak kami dikarenakan sudah ada orang yang dia prioritaskan, mantan suami sudah menikah lagi atau sudah memiliki istri baru, istri barunya itu yang menyebabkan saya bercerai dengan suami saya, saya tahu dia berselingkuh pada saat itu, karena uang pemasukan bulanan dia selalu saja berkurang, ternyata tanpa sepengetahuan saya, dia asyik bermain di belakang saya”<sup>10</sup>

Terdapat tanggungan lain yang harus dipenuhi oleh mantan suami menyebabkan mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak, dan mantan istri juga merasa berat hati untuk menuntut haknya kepada mantan suami. Kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran diri mantan suami kepada mantan istri dan anak sehingga mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

Mantan suami yang melalaikan atau mengabaikan hak mantan istri dan anak tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap mantan istri dan terutama dampak negatif terhadap anaknya, seperti keterangan yang diberikan informan ke-lima bahwa,

“Saya harus putus sekolah karena tidak dinafkahi oleh ayah, dan saya harus menemani ibu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup. pernah ayah memberi saya uang lima puluh ribu rupiah, tapi itu hanya sekali sebulan atau dua minggu sekali.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup>TI (38 Tahun), Mantan Istri, *Wawancara*, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 17 April 2023.

<sup>10</sup>TR (40 Tahun), Mantan Istri, *Wawancara*, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, 10 April 2023

<sup>11</sup>SA (17 Tahun), Anak dari Pelaku Pengabaian Hak, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 11 April 2023.

Dampak negatif terhadap anak yakni putusnya pendidikan formal anak, terlebih lagi pendidikan moral yang dimana awal mulanya terdapat pada lingkungan keluarga harmonis.

### **Faktor yang menyebabkan mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak pasca cerai di kota Makassar**

Berdasarkan realitas pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian tentunya memiliki beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut.

#### **1. Faktor Ekonomi**

Secara bahasa ekonomi merupakan oikonomia atau aturan rumah tangga dan secara istilah ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>12</sup>

Menurut Abraham Maslow ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggabungan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori dan prinsip pada suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif.<sup>13</sup>

Faktor tersebut yang menyebabkan mantan suami mengabaikan hak mantan istri dan anak, sesuai dengan pernyataan informan bahwa,

“Saya tidak sanggup memenuhi hak mantan istri dan anak saya, karena saya tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilan saya kurang memenuhi kebutuhan sendiri, lagipula mantan istri saya memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, saya anggap dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak.”<sup>14</sup>

Ekonomi merupakan salah satu faktor utama perceraian di kota Makassar, kurangnya lapangan pekerjaan serta keahlian mantan suami sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau ayah, dan juga mantan suami beranggapan bahwa mantan istri sanggup menafkahi dirinya sendiri sehingga terdapat sikap acuh tak acuh mantan suami terhadap mantan istrinya.

#### **2. Faktor Awam**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) awam artinya umum atau kebanyakan atau tidak istimewa, sedangkan menurut istilah orang awam adalah orang yang tak terqualifikasi dalam profesi yang diberikan atau tak memiliki pengetahuan atau keahlian spesifik dari subyek tertentu.<sup>15</sup>

Awam menurut pandangan para ulama sendiri telah menjelaskan, bahwa orang yang awam dalam agama yakni orang yang tidak memiliki perangkat untuk berjihad dan menggali hukum sendiri dari dalil-dalil agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu

<sup>12</sup>Amalesh Sharma and Sourav Bikash Borah, “Covid-19 and Domestic Violence: An Indirect Path to Social and Economic Crisis,” *Journal of Family Violence*, 2020, 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10896-020-00188-8>.

<sup>13</sup>Megi Tindangen, Daisy S M Engka, and Patric C Wauran, “PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA).,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020), <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/30644>.

<sup>14</sup>LA (40 Tahun), Mantan Suami, *Wawancara*, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.

<sup>15</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Kaum Awam”, 21 Mei 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kaum\\_awam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kaum_awam)

Taimiyyah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim dalam kitab 'al-Mustadrak 'ala Majmu al-Fatawa'<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang awan adalah orang yang tidak mengetahui suatu tertentu yang berkaitan dengan masalah tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian, seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa nafkah isri dan anak meliputi nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *maskan/kiswah*, nafkah mahar terhutang (jika mahar itu terhutang), dan nafkah *hadhanah* (nafkah anak). Mantan suami hanya mengetahui nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *hadhanah*, sedangkan nafkah *madhiyah*, nafkah *maskan/kiswah*, nafkah mahar terhutang,

“Kalau nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* saya tahu, tapi kalau nafkah yang lain saya baru tahu, dan ternyata menjadi kewajiban saya untuk memenuhi hal tersebut, saya akui bahwa saya melalaikan nafkah tersebut karena saya belum tahu nafkah-nafkah diluar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.”<sup>17</sup>

Masih banyak mantan suami yang belum mengetahui dan faham terhadap nafkah-nafkah tersebut, sehingga mantan suami mengabaikan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang mantan suami untuk memenuhi hak mantan istrinya yang seharusnya dipenuhi.

### 3. Faktor Tanggungan/ Istri Baru

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, maraknya perselingkuhan yang terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kota pada khususnya menjadikan perselingkuhan faktor utama perceraian.

Perceraian yang terjadi karena faktor perselingkuhan menyebabkan mantan suami memiliki istri baru, mantan suami harus memenuhi nafkah istri barunya tersebut. Hal demikianlah yang membuat mantan suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi nafkah mantan istrinya.

“Bagaimana saya mau menafkahi mantan istri saya, saya sudah memiliki istri baru yang harus saya nafkahi dan yang menjadi prioritas saya sekarang”<sup>18</sup>

Selain itu, mantan istri merasa tidak nyaman kepada istri mantan suami jika harus menuntut nafkah pasca perceraian,

“saya tidak ingin menuntut mantan suami saya untuk memenuhi hak saya sebagai mantan istri, saya malu sama istri barunya, nanti saya disangka mau peras suaminya atau disangka saya mata duitan”<sup>19</sup>

Perceraian memang menimbulkan rasa tidak nyaman baik secara lahir maupun batin, apa lagi perceraian itu disebabkan karena faktor perselingkuhan. Ketidak pedulian mantan suami terhadap mantan istri menimbulkan sikap sama dilakukan mantan istri, dan secara tidak langsung saling memutuskan tali *silaturahim* antara kedua belah pihak.

### 4. Faktor Pecandu Obat-Obatan Terlanrang dan Judi Online

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, mengkonsumsi narkoba terus-menerus dapat membuat penggunanya menjadi candu dan

<sup>16</sup>Umar Mukhtar dan Nashih Nasrullah, “Siapa yang Dimaksud Awam dan Apa Kewajiban Mereka?”, *Repubika*, 30 November 2020. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qkm4v2320/siapa-yang-dimaksud-awam-dan-apa-kewajiban-mereka#:~:text=Para%20ulama%20sendiri%20telah%20menjelaskan,ala%20Majmu%20al%2DFatawa'>

<sup>17</sup>SI (40 Tahun), Mantan Suami, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 6 April 2023.

<sup>18</sup>TU (38 Tahun), Mantan Suami, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 10 April 2023.

<sup>19</sup>HJ (43 Tahun), Mantan Istri, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.

tidak dapat berhenti secara instan.<sup>20</sup> Harga narkoba yang terbilang mahal membuat para pecandu akan membeli narkoba dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan judi online merupakan suatu permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai bahan taruhan dengan ketentuan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku serta menggunakan aplikasi atau media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.<sup>21</sup>

Fenomena kecanduan obat-obatan terlarang dan judi online terjadi dikalangan masyarakat yang diawali dengan coba-coba, pada akhirnya menjadi kecanduan dan menjadi hal yang biasa bagi pelaku. Terutama para bapak-bapak yang kecanduan game online sampai melalaikan istri dan anaknya,

“waktu masih terikat tali pernikahan, lebih penting beli chip dari pada belikan susu anaknya, dan ternyata selama ini kecanduan game online, kecanduan juga obat-obatan terlarang, dia ketahuan ketika tiba-tiba dia degrebek polisi”<sup>22</sup>

Mantan suami yang menjadi pecandu obat-obatan terlarang maupun game online tentunya tidak dapat memenuhi hak mantan istri dan anaknya, walaupun faktor ini merupakan faktor yang jarang terjadi dikalangan masyarakat Kota Makassar, akan tetapi faktor ini tetap menjadi salah satu faktor yang harus penulis paparkan, karena penulis merasa faktor tersebut faktor yang harus diantisipasi karena dapat membahayakan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian diperlukan beberapa aspek yang mendukung sehingga perceraian dapat dicegah:

a. Peran Orang Tua / Keluarga

Orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, menanamkan pendidikan moral dan pemahaman dasar agama menjadi tanggung jawab setiap orang tua agar supaya anaknya tidak awam terhadap agama. Orang tua masih berperan sangat penting bagi anak-anaknya ketika anaknya ingin memulai bahtera rumah tangga, konsekuensi dan tanggung jawab dalam pernikahan merupakan hal terpenting yang harus ditanamkan.

Hal tersebut berkaitan dengan pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian, seperti pandangan salah satu tokoh masyarakat bahwa,

“Sebenarnya yang paling penting itu perannya orang tua, bagaimana orang tua bisa mengingatkan atau menasehati anaknya kalau kamu cerai sama istrimu ada nafkah yang wajib kamu tanggung, dan kamu berdosa kalau kamu tidak penuhi karena itu tanggung jawab mu”<sup>23</sup>

Peran orang tua atau keluarga sangat penting dalam menyampaikan hak dan kewajiban anaknya pasca perceraian, untuk mencegah pengabaian yang dilakukan mantan suami terhadap mantan istri dan anak.

b. Peran Penyuluh Agama/ KUA

---

<sup>20</sup>DISHUB Purworejo, “Bahaya dan Dampak Narkoba Bagi Hidup dan Kesehatan”, 11 Juli 2022. <https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan#:~:text=Narkoba%20singkatan%20dari%20Narkotika%2C%20Psikotropika,atau%20perasaan%2C%20dan%20perilaku%20seseorang>.

<sup>21</sup>Suara.com, “Apa itu Judi Online dan Alasan Kominformasi Masih Meloloskannya Daftar PSE”, 10 Mei 2023. <https://www.suara.com/news/2022/08/02/151653/apa-itu-judi-online-dan-alasan-kominformasi-masih-meloloskannya-daftar-pse>

<sup>22</sup>RA (25 Tahun), *Wawancara*, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 5 April 2023.

<sup>23</sup>Haidir (30 Tahun), *Tokoh Masyarakat*, *Wawancara*, Kelurahan Paccerakkang Kota Makassar, 17 Mei 2023.



KUA atau Kantor Urusan Agama merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Selain peran dari orang tua, penyuluh agama juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian,

“Praktek catin (calon pengantin) memiliki 4 materi yaitu meteri keagamaan, materi keluarga sakinah, materi kepemimpinan dalam rumah tangga, dan hak-hak suami istri. Jika saya yang bertugas memberikan materi, saya biasa selingi pemahaman terkait perceraian yang tanggungannya lebih berat, dan saya berharap hal tersebut dapat meminimalisir angka perceraian”<sup>25</sup>

Sebagai salah satu instansi yang paham tentang hukum agama, sudah sepantasnya menjadi tugas penyuluh agama untuk memberikan pemahaman terkait kewajiban yang akan ditanggung suami apabila ingin memutuskan tali pernikahan, dimana tanggung jawab itu lebih berat untuk dipenuhi daripada ketika masih memiliki tali pernikahan, sehingga masyarakat yang masih awam terhadap hak-hak dan kewajiban dapat mengetahui dan lebih bertanggung jawab.

c. Buku-Buku / Karya Tulis Ilmiah yang Berkaitan dengan Hak Mantan Istri dan Anak

Literasi-literasi atau penulisan tentang hak mantan istri dan anak pasca perceraian sangat berguna agar pengabaian hak yang dilakukan oleh suami dapat dihindari, berdasarkan pernyataan tokoh ulama bahwa,

“Penulisan skripsi yang kamu susun sekarang merupakan salah satu cara mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak”<sup>26</sup>

walaupun penulisan karya tulis ilmiah dapat berguna untuk mencegah terjadinya pengabaian hak mantan istri dan anak, akan tetapi hal tersebut berlalu bagi mantan suami yang sadar akan pentingnya sebuah tanggung jawab, dan yang mempunyai lingkungan yang saling mengingatkan tentang hal kebaikan.

d. Peran Hakim

Hakim merupakan pejabat yang berkuasa dalam kehakiman serta memimpin persidangan guna mencari keadilan.<sup>27</sup> Salah satu kewajiban seorang hakim agama dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak ialah memberikan nasehat dan pemahaman kepada pemohon atau termohon dan penggugat atau tergugat bahwa setelah perceraian terdapat kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istri dan anak untuk memberikan nafkah dengan kadar tertentu.

Dalam perkara pengabaian hak mantan istri dan anak, surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz. Surat edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 menghibau kepada para hakim agar tidak memberikan akta cerai kepada mantan suami sebelum dia membayar kewajibannya terhadap istri dan anaknya.

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, “Serba Serbi Layanan Digital KUA Model Biringkanaya Makassar”, 30 Mei 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/serba-serbi-layanan-digital-kua-model-biringkanaya-makassar-i4qfqn>

<sup>25</sup>Sani Jamaluddin (58 Tahun), Penghulu KUA Manggala, *Wawancara*, Kecamatan Manggala Kota Makassar, 17 Mei 2023.

<sup>26</sup>Mustari (43 Tahun), Tokoh Ulama, *wawancara*, Kota Makassar, 17 Mei 2023.

<sup>27</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Hakim”, 22 Januari 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

### **Aspek Filosofis Kemudharatan Pengabaian Hak Mantan Istri dan Anak**

Ada dua dampak negatif yang ditimbulkan dari pengabaian hak terhadap mantan istri dan anak, yaitu pengabaian terhadap prinsip-prinsip maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Dalam pandangan filsafat hukum Islam, pengabaian hak terhadap mantan istri pada hakikatnya telah mengabaikan perintah undang-undang, di mana undang-undang mengisyaratkan kepada mantan suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya. Ketentuan undang-undang ini dimaksudkan agar mantan istri tidak mengalami kemudharatan dalam bidang ekonomi yang dapat berdampak buruk bagi kehidupannya setelah bercerai. Prinsip seperti ini sangat sesuai dengan falsafah syariah yang berusaha mewujudkan dan merealisasikan penjagaan terhadap perintah agama. Jika kehidupan istri mengalami kemudharatan akibat tidak mendapatkan haknya, maka dapat berimplikasi pada kerusakan prinsip-prinsip al-maqashid al-syariah yang lain, seperti mantan istri dapat menjerumuskan dirinya kedalam dunia prostitusi demi memertahankan hidupnya. Mantan istri yang tidak mendapatkan haknya dapat merusak dirinya dan kehormatannya dengan mencuri dan mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi alkohol dan perbuatan-perbuatan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, khususnya prinsip menjaga agama dalam kehidupan seorang hamba.

Adapun kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengabaian hak anak oleh ayahnya adalah bahwa seorang anak yang tidak menerima hak pendidikan dari ayahnya menyebabkan anak tersebut dapat merusak dirinya dengan menjadi gelandangan di masyarakat, ketika seorang anak telah menjadi gelandangan, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kemudharatan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Selain itu, anak yang tidak menerima hak jaminan ekonomi dari ayahnya menyebabkan anak tersebut dapat melakukan pencurian dan perampokan terhadap harta orang lain, jika ini terjadi maka tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga harta dapat dirusak oleh seorang anak yang diabaikan haknya oleh ayahnya. Dampak buruk lain yang dapat menimpa seorang anak akibat pengabaian hak dari ayahnya adalah anak tersebut dapat merusak dirinya dengan terlibat dalam berbagai tindak kekerasan terhadap masyarakat yang lain, hal ini disebabkan oleh karena anak tersebut tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya, sehingga melampiaskan keputusasaannya dengan melakukan tindak kejahatan dan kekerasan di masyarakat. Karena itu, dampak kemudharatan tersebut harus dihilangkan dalam kehidupan seorang anak dengan melaksanakan amanah undang-undang dan ajaran agama, sehingga apa yang menjadi tujuan syariat Islam dapat diwujudkan sekalipun seorang suami telah berpisah dengan istri dan anak-anaknya.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Realitas pengabaian hak manta istri dan anak yang terjadi di kota Makassar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan minimnya lapangan pekerjaan serta kurangnya keahlian mantan suami serta kurangnya rasa tanggung jawab mantan suami sehingga mantan suami melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Di antara penyebab pengabaian hak mantan istri dan setelah perceraian yang yaitu; faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi

hak mantan istri dan anak setelah perceraian, faktor tanggungan atau mantan suami memiliki istri baru yang harus dinafkahi, dan faktor pecandu obat-obatan terlarang atau pecandu judi online yang merupakan faktor yang sangat jarang terjadi pada masyarakat. Hasil analisis filsafat hukum Islam menemukan bahwa pengabaian hak mantan istri dan anak pasca perceraian dapat diatasi dengan adanya peran penting dari keluarga atau lingkungan, peran penyuluh agama, buku-buku atau literasi yang berkaitan dengan hak mantan istri dan anak, serta peran penting seorang hakim agama untuk memberikan pemahaman terhadap mantan suami untuk memenuhi hak mantan istri dan anak.

### **Saran**

Pengabaian hak istri dan anak menjadi hal yang sangat merugikan bagi pihak istri dan anak sehingga diharapkan setiap lembaga baik dari pengadilan agama, kantor urusan agama maupun masyarakat yang terlibat agar lebih aktif mensosialisasikan terkait nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Alquran**

Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT.Dharma Karsa Utama, 2019.

### **Jurnal**

Akhmad, Shodikin. "Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 253–67.

Fauzil'Adzim, Muhammad, and Nela Syarah Vrikati. "STUDI ISLAM DALAM KACA MATA NORMATIF DAN HISTORIS." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 3 (2020): 441–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>.

Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Mazahib* Vol. 14, no. N0. 2 (2015): 133–44.

Putri, Ni Wayan Sintia Darma, and Marwanto Marwanto. "Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1598. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p10>.

Aisah, Nur. "Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola." IAIN Padangsidimpuan, 2012. <https://doi.org/http://etd.uinsyahada.ac.id/4985/>.

Alang, Ayyub Rijali, and Eman Solaiman. "Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 75–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14637>.

Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Hammad, Muchammad. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2016): 17–28. <https://doi.org/http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 45–65. [https://doi.org/https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1519/1475](https://doi.org/https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1519/1475).
- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.54576/annah.v7i1.5>.
- Musolin, Muhlil. "Sadd Adz-Dzarâi': Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.
- Pancarani, Eka Pola, Qodariah Barkah, and Zuraidah Zuraidah. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGABAIAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI DESA PAJAR INDAH KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 67–86. <https://doi.org/http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/26148>.
- Sharma, Amalesh, and Sourav Bikash Borah. "Covid-19 and Domestic Violence: An Indirect Path to Social and Economic Crisis." *Journal of Family Violence*, 2020, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10896-020-00188-8>.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Tindangen, Megi, Daisy S M Engka, and Patric C Wauran. "PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020). <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/30644>.

## Artikel

- Sunnatullah, "Metode Saddudz Zdari'ah dan Klasifikasi Hukumnya", NU Online, 2021, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah

Andi Mirsan, “Selama Tahun 2021, ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar”, *Fajar.SulSel*, 2022. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/>

Kementerian Agama RI, “Serba Serbi Layanan Digital KUA Model Biringkanaya Makassar”, 30 Mei 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/serba-serbi-layanan-digital-kua-model-biringkanaya-makassar-i4qfqm>

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Hakim”, 22 Januari 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Kaum Awam”, 21 Mei 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kaum\\_awam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kaum_awam)

Umar Mukhtar dan Nashih Nasrullah, “Siapa yang Dimaksud Awam dan Apa Kewajiban Mereka?”, *Repubika*, 30 November 2020. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qkm4v2320/siapa-yang-dimaksud-awam-dan-apa-kewajiban-mereka#:~:text=Para%20ulama%20sendiri%20telah%20menjelaskan,ala%20Majmu%20al%2DFatawa'>

DISHUB Purworejo, “Bahaya dan Dampak Narkoba Bagi Hidup dan Kesehatan”, 11 Juli 2022. <https://dinhub.purworejokab.go.id/bahaya-dan-dampak-narkoba-pada-hidup-dan-kesehatan#:~:text=Narkoba%20singkatan%20dari%20Narkotika%2C%20Psikotropika,atau%20perasaan%2C%20dan%20perilaku%20seseorang>

Suara.com, “Apa itu Judi Online dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE”, 10 Mei 2023. <https://www.suara.com/news/2022/08/02/151653/apa-itu-judi-online-dan-alasan-kominfo-masih-meloloskannya-daftar-pse>

## Wawancara

TI (38 Tahun), Mantan Istri, *Wawancara*, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 17 April 2023.

SA (17 Tahun), Anak dari Pelaku Pengabaian Hak, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 11 April 2023.

LA (40 Tahun), Mantan Suami, *Wawancara*, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.

SI (40 Tahun), Mantan Suami, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 6 April 2023.

TR (40 Tahun), Mantan Istri, *Wawancara*, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, 10 April 2023

TU (38 Tahun), Mantan Suami, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 10 April 2023.

HJ (43 Tahun), Mantan Istri, *Wawancara*, Kelurahan Biringkanaya Kota Makassar, 13 April 2023.

Haidir (30 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kelurahan Paccerakkang Kota Makassar, 17 Mei 2023.

Sani Jamaluddin (58 Tahun), Penghulu KUA Manggala, *Wawancara*, Kecamatan Manggala Kota Makassar, 17 Mei 2023.

*Waiver of Rights to Ex-Wife and Children After Divorce in Makassar City; Study of Islamic Legal Philosophy*

*Achmad Musyahid Idrus, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, Nasya Tisfa Taudiyah*

---

Mustari (43 Tahun), Tokoh Ulama, *wawancara*, Kota Makassar, 17 Mei 2023.

RA (25 Tahun), *Wawancara*, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 5 April 2023.